

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21674 KUPANG

Nomor : 2003/I 21.02/I/88.
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pembukaan
SMP Bintang Timur.

Kupang, 10 Juni 1988.

Kepada
Yth : ☒ Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Bintang Timur
di Ruteng.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 8 Maret 1988 No. 027/YASPEM/YV/
.PIPSB/88..... beserta lampiran-
lampiran tentang permohonan pembukaan
SMP. Bintang Timur.....
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah
Umum tanggal 15 April 1988 No. 252/I.21.02/I/88.....
telah memenuhi syarat-syarat administratif
dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan
keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Me-
nengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan tanggal
23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini
menyatakan :
Menyetujui pembukaan SMP. Bintang Timur.....
Kecamatan : Ruteng.....
Kabupaten : Manggarai.....
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988.....
dengan catatan :
 - 3.1 Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan
paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak
boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
 - 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha
membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pen-
didikan pada Sekolah tersebut.
 - 3.3 Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan
dan mampu melaksanakan Kurikulum ~~1984-SMP~~/SMP 1975
secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
 - 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang di-
tuntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan /
Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
 - 3.5

